



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan satuan pendidikan sekolah dasar di Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 152) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar Negeri Utama 1;
 - b. Sekolah Dasar Negeri Utama 2;
 - c. Sekolah Dasar Negeri 001;
 - d. Sekolah Dasar Negeri 002;
 - e. Sekolah Dasar Negeri 003;
 - f. Sekolah Dasar Negeri 004;
 - g. Sekolah Dasar Negeri 005;
 - h. Sekolah Dasar Negeri 006;
 - i. Sekolah Dasar Negeri 007;
 - j. Sekolah Dasar Negeri 008;

- k. Sekolah Dasar Negeri 009;
- l. Sekolah Dasar Negeri 010;
- m. Sekolah Dasar Negeri 011;
- n. Sekolah Dasar Negeri 012;
- o. Sekolah Dasar Negeri 013;
- p. Sekolah Dasar Negeri 014;
- q. Sekolah Dasar Negeri 015;
- r. Sekolah Dasar Negeri 016;
- s. Sekolah Dasar Negeri 017;
- t. Sekolah Dasar Negeri 018;
- u. Sekolah Dasar Negeri 019;
- v. Sekolah Dasar Negeri 020;
- w. Sekolah Dasar Negeri 021;
- x. Sekolah Dasar Negeri 023;
- y. Sekolah Dasar Negeri 024;
- z. Sekolah Dasar Negeri 026;
- aa. Sekolah Dasar Negeri 027;
- bb. Sekolah Dasar Negeri 028;
- cc. Sekolah Dasar Negeri 029;
- dd. Sekolah Dasar Negeri 030;
- ee. Sekolah Dasar Negeri 031;
- ff. Sekolah Dasar Negeri 032;
- gg. Sekolah Dasar Negeri 033;
- hh. Sekolah Dasar Negeri 034;
- ii. Sekolah Dasar Negeri 035;
- jj. Sekolah Dasar Negeri 036;
- kk. Sekolah Dasar Negeri 037;
- ll. Sekolah Dasar Negeri 041;
- mm. Sekolah Dasar Negeri 042;
- nn. Sekolah Dasar Negeri 043;
- oo. Sekolah Dasar Negeri 045;
- pp. Sekolah Dasar Negeri 047;
- qq. Sekolah Dasar Negeri 048;
- rr. Sekolah Dasar Negeri 049;
- ss. Sekolah Dasar Negeri 050;
- tt. Sekolah Dasar Negeri 051; dan
- uu. Sekolah Dasar Negeri 052

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 231

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DISON, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19651211 199903 1 002